



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
DENGAN  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI  
CABANG TEMBILAHAN  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN REKENING KAS DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Nomor : 554 /BKAD/2021  
Nomor : 334 /HK.06/BRK.TBH/2021

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh satu (17 - 05 - 2021), bertempat di Tembilahan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Dra. Hj Djamilah, MH** : Sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang berkedudukan di Jalan Akasia No. 01 Tembilahan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir No. Kpts.151/II/HK-2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. Herry Saputra MAM, SE** : Selaku Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (disingkat PT Bank Riau Kepri) Cabang Tembilahan yang beralamat di Jalan Baharuddin Yusuf No. 07 Tembilahan, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Riau Kepri, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri No. 57/KEPDIR/MSDM/2019 tanggal 04 Juli 2019 dan Surat Kuasa Direksi PT Bank Riau Kepri No. 11 tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dihadapan PUPUNG MULYANTINI, SH, MH Notaris di Pekanbaru, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk atas nama PT Bank Riau Kepri yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman No. 462 di Pekanbaru,

Paraf	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (2) Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian ini dianggap tidak sah, atau melanggar hukum untuk alasan apapun, maka keberadaan ketentuan Perjanjian yang dianggap tidak sah atau melanggar hukum tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK akan mengganti ketentuan yang tidak sah tersebut dengan ketentuan baru dan akan dituangkan dalam addendum Perjanjian.
- (4) Keabsahan penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**Pasal 15**  
**PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan daripadanya.
- (2) Dengan berlakunya Perjanjian ini maka Perjanjian sebelumnya nomor 90/BPKAD/2018 dan Nomor 021/BRK/TBH/2018 tanggal 21 Mei 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal bulan dan tahun sebagaimana yang disebutkan pada awal Perjanjian dalam rangkap 2 (dua) asli masing – masing sama bunyinya, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA  
PT. BANK RIAU KEPRI  
CABANG TEMBILAHAN



**bank**  
**riaukepri**  
c a b a n g

**HERRY SAPUTRA MAM, SE**  
Pemimpin Cabang

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN IINDRAGIRI HILIR



**Dra. Hj. DJAMILAH, MH**  
NIP. 19631026 198702 2 001

Paraf	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	